



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Penerimaan Permohonan Ijin persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Penyidik menyerahkan asli surat permohonan berikut dengan lampirannya dan dilengkapi dengan softcopy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik menyerahkan surat permohonan berikut dengan lampirannya
2. Petugas PTSP Pidana meneliti dan membuat cheklist untuk kelengkapan permohonan.
3. Penyidik diberikan surat tanda terima permohonan yang telah ditanda tangani oleh petugas PTSP Pidana.
4. Petugas PTSP Pidana menindak lanjuti permohonan dari penyidik dan memasukan kedalam register.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit apabila syarat lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan. 2. Surat Permohonan Penyitaan/Penggeladahan dapat nomor register. 3. Penyidik mendapatkan Salinan Penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeladan.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : admin@pn-pasirpengaraian.go.id